



**P U T U S A N**

**Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Leppe Barat, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 1 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 44/44/I/2011, tanggal 31 Januari 2011;

**69/Pdt.G/2015/PA.Mj**

**Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No.**



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Segeri selama 3 tahun 9 bulan dan terakhir berkediaman di rumah milik bersama di Segeri selama 1 tahun;;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara terpaksa karena Penggugat pada saat itu masih sekolah;
  - b. Bahwa awal kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 karena masalah ekonomi;
  - c. Bahwa puncak kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 September 2015 karena Tergugat menuduh Penggugat menjual diri tanpa bisa di buktikan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Leppe dan tak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat;
  - d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
  - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan saling memperdulikan selama 4 bulan;
  - f. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 4 bulan;
  - g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

69/Pdt.G/2015/PA.Mj

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persiangan;

Bahwa majelis hakim telah menjelaskan tentang kewajiban menempuh mediasi dan proses mediasi itu sendiri dan selanjutnya memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan hakim mediator bernama Dwi Anugrah, S.HI, yang telah ditetapkan oleh ketua majelis berdasarkan kesepekatan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan hakim mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya kembali rukun tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 1 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3 betul;

69/Pdt.G/2015/PA.Mj

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No.



- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 sebagian betul dan sebagian tidak betul;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 huruf a,c,d dan g, betul;
- Bahwa pada poin 4 huruf b betul terjadi pertengkaran dan perselisihan tapi bukan disebabkan karena faktor ekonomi, tetapi karena Penggugat pacaran dengan laki-laki bernama Sirajuddin yang selalu ditempati Penggugat minta tolong membelikan nasi;
- Bahwa pada huruf c poin 4 Tergugat mengakui karena Sirajuddin menyatakan kepada Penggugat bahwa ambikan surat cerai suami di Pengadilan Agama lewat HP;
- Bahwa pada huruf e dan f pada poin 4 tidak benar yang benar Tergugat pernah datang kerumah Penggugat tetapi Tergugat di usir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali diupayakan untuk dirukunkan pertama oleh orang tua Tergugat datang menemui Penggugat dan keluarga Penggugat dan kedua Kepala Lingkungan tetapi tidak ada yang berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat berpecahan dengan Sirajuddin hanya Tergugat salah menilai kalau Penggugat minta tolong kepada Sirajuddin yang pekerjaannya sebagai tukang ojek untuk belikan nasi di pasar, dari pada Penggugat ke pasar hanya untuk beli nasi;
- Bahwa adapun pernyataan Sirajuddin di Hp tersebut hanya karena Penggugat curhat kepada Sirajuddin menanyakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan Sirajuddin, jadi Sirajuddin menyarankan supaya Penggugat mengambilkan surat cerai Tergugat di Pengadilan Agama, kalau sudah tidak ada saling percaya lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa benar Tergugat pernah datang satu kali di rumah orang tua Penggugat dengan membawa uang Rp 50.000,- untuk anaknya;



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/44/I/2011, tanggal 31 Januari 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
- B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SGA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Lingkungan Leppe Barat, , Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat, dan Tergugat sebagai anak mantu;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terpaksa karena akibat pergaulan anak-anak jaman sekarang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah milik bersama;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat namun sekarang sudah tidak rukun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa Tergugat cemburu apabila Penggugat pergi ke



rumah tetangga, sampai Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan Laki-laki lain;

- Bahwa disamping itu Penggugat pernah curhat kepada ibunya bahwa nafkah yang dikasi Tergugat masih kurang karena setiap Penggugat pulang kerumah saksi, Penggugat sering membawa beras pulang ke rumahnya untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan yang lalu, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah pernah datang menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau kembali;
- Bahwa keluarga sudah pernah megupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali rukun;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Lingkungan Leppe Barat, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu tiga kali, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah milik bersama di Sigeri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;





- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarang Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat yang kadang bekerja sebagai tukang cuci untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kurang lebih 5 bulan yang lalu Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat sudah pernah datang kerumah orang tua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Nadir bin Saenong, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Lingkungan Sigeri Tadalo, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Baggae Timur, Kabupaten Majene, memberi keterangan berdasarkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah ayah kandung Tergugat sedang Penggugat sebagai anak mantu;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan secara terpaksa, karena Penggugat datang kerumah saksi dan menuntut untuk dinikahkan dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan penggugat awalnya tinggal di rumah nenek Tergugat kemudian pindah di rumah milik bersama di Segeri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah rukun dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat , namun sekarang Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tidur di rumah nenek Tergugat karena disuruh oleh Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui pemicu ketidakrukunan Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat pernah melihat Penggugat dibonceng oleh Sirajuddin;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sehari setelah lebaran haji tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dengan menjual berasnya untuk ongkos ojek;
  - Bahwa sekitar 20 hari setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya saksi datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk menjemput pulang tetapi Penggugat tidak mau;
  - Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
  - Bahwa Kepala Lingkungan Sigeri pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat tetapi tidak berhasil;
2. Niswah binti Nadir, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal Lingkungan Sigeri, Kelurahan Buttu Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene memberi keterangan berdasarkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat, dan kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah rukun dikaruniai satu orang anak namun sekarang sudah tidak rukun;
  - Bahwa saksi pernah lihat satu kali Penggugat berboncengan dengan laki-laki bernama Sirajuddin dan ada rekaman pembicaraan Penggugat dengan laki-laki bernama Sirajuddin;





- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama Tergugat tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa orang tua saksi dan kepala Lingkungan Sigeri pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sedang Tergugat tetap tidak mau bercerai, dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui proses mediasi dengan bantuan hakim mediator bernama Dwi Anugrah, S.HI maupun dalam setiap persidangan supaya tidak bercerai tetapi tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan disebabkan disamping faktor ekonomi juga Tergugat menuduh Penggugat telah menjual diri yang sampai akhirnya berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;

69/Pdt.G/2015/PA.Mj

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi tetapi bukan karena faktor ekonomi tetapi karena Penggugat telah berselingkuh dengan Sirajuddin;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka diperoleh pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. bahwa apakah dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?
- b. Bahwa apakah penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena faktor ekonomi atau karena Penggugat berselingkuh dengan laik-laki bernama Sirajuddin?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi keluarga yakni ayah kandung dan sepupu 3 kali Penggugat memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat pula telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi keluarga yakni bapak dan saudara kandung Tergugat memberi keterangan berdasarkan sumpah sebagai mana telah diurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat secara formil telah dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat kesaksian menurut Undang-Undang yakni sudah dewasa, memberi keterangan secara terpisah di depan sidang berdasarkan sumpah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal ketidak rukunannya dengan Tergugat dengan sebab sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (a) disamping diakui oleh Tergugat juga dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal salah satu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat poin 4 huruf (b) meskipun dibantah oleh Tergugat namun dalil tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 saksi Penggugat yang mana saksi satu Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sering membawa beras pulang ke rumahnya bila datang ke rumah orang tuanya (saksi) hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi 2 Penggugat yang menerangkan bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat biasa mencari kerja sebagai tukang cuci;

Menimbang, bahwa tentang tuduhan Tergugat kepada Penggugat menjual diri sebagai puncak kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada point 4 huruf (c) hal ini diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1 Penggugat in casu ayah kandung Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat cemburu apabila Penggugat pergi di rumah tetangga dan menuduh berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 4 bulan bahkan Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat, sebagaimana dalil Penggugat point 4 huruf (d.) diakui oleh Tergugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, sebagaimana dalil Penggugat pada poin 4 huruf (e), hal ini dibantah oleh Tergugat, yang mana bantahan Tergugat jika dihubungkan dengan keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 1 Tergugat menerangkan bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat dengan maksud untuk kembali rukun namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan justru Penggugatlah yang tidak memperdulikan Tergugat dengan tidak menghargai upaya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat poin 4 huruf (f) bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama 4 bulan, dibantah oleh Tergugat, namun bantahan Tergugat tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang intinya bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan dirukunkan oleh orang tua Tergugat namun tidak berhasil, sebagaimana dalil Penggugat pada point 4 huruf (g) telah diakui oleh Tergugat juga dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, yang mana 2 saksi Penggugat menerangkan bahwa sudah pernah datang orang tua Tergugat untuk menjemput Penggugat pulang tinggal bersama Tergugat tetapi Penggugat tidak mau, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Tergugat incasu orang tua dan adik kandung Penggugat menerangkan bahwa sekitar 20 hari setelah Penggugat meninggalkan rumah saksi 1 Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dengan maksud sebagai mana tersebut di atas, kemudian



Kepala Lingkungan juga datang dengan maksud yang sama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut justru menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tentang ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pembuktian tentang adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki lain bernama Sirajuddin sebagai mana yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat, menurut majelis hakim bahwa keterangan 2 saksi Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar membenaran perselingkuhan tersebut karena keterangan saksi 1 Tergugat hanya mendengar cerita dari saksi 2 Tergugat yang meskipun pernah melihat langsung satu kali Penggugat di bonceng oleh Sirajuddin di Pasar bukan berarti Penggugat berselingkuh dengan Sirajuddin, namun kerana Sirajuddin sebagai Tukang ojek dan Penggugat sebagai muatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat di depan sidang adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri yakni sesuai apa yang dilihat didengar dan dialami sendiri dan dinilai saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengan demikian keterangan 2 saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bawa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dan Tergugat didepan sidang jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

69/Pdt.G/2015/PA.Mj

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah Tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan dirukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga dan hal tersebut menurut majelis hakim semua itu bukanlah disebabkan hanya semata-mata karena faktor ekonomi tetapi juga karena adanya kesalah pahaman Tergugat dalam menyikapi hubungan Penggugat dengan laki-laki bernama Sirajuddin yang hanya sebagai tempat minta tolong sekaligus tepat curhat menyebabkan Tergugat cemburu;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya dan bertekad untuk bercerai dan sudah cukup bukti untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, tetapi suatu *Mitsaaqan ghaliddan* perjanjian yang sangat suci (vid Pasal 2 KHI), maka apabila rumah tangga sudah pecah tidaklah sepatutnya kesalahan dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa penyebab kesalahan tersebut cukup melihat faktanya apakah rumah tangga tersebut masih patut untuk dipertahankan atau tidak karena mencari-cari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunannya tidak mungkin lagi diharapkan hanya akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap keduanya dan keluarga;

69/Pdt.G/2015/PA.Mj

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No.





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda prahara sampai akhirnya berpisah tempat tinggal disebabkan karena masalah yang tidak sepatutnya dan sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) KHI, namun oleh karena hal tersebut sudah sirnah dihati Penggugat dan Tergugat khususnya Penggugat menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk dimediasi oleh orang tua Tergugat dan pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Lingkungan Sigeri supaya rumah tangganya bisa kembali eksis membuahkan hasil justru Penggugat selalu menunjukkann tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru dibina selama kurang lebih 5 tahun sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidak pastian hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dalam perkara ini baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

69/Pdt.G/2015/PA.Mj

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah cukup alasan, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian dan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim mersa perlu menambahkan satu poin di amar putusan yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud bunyi Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

69/Pdt.G/2015/PA.Mj

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

2. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi bertepatan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sahida Bakkareng**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nasir, S.HI** dan **Dwi Anugerah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari , Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi, bertepatan Tanggal 4 Rajab 1437 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nurhayati T.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Nasir, S.HI**

**Dra. Hj. Sahida Bakkareng**

Panitera Pengganti,

**Khairiah Ahmad, S.HI**

**Dra. Nurhayati T**

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK perkara : Rp. 50.000,-

69/Pdt.G/2015/PA.Mj

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 195.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Majene,

Drs. M. Salman S

69/Pdt.G/2015/PA.Mj

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)